



P U T U S A N

NOMOR 175 PK/Pdt/2004.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. SUDARYA PURWADA,SH. ;
2. Drs. SOENARDI, sama bertempat tinggal di Jalan Margo-yudan Rt.02/01 Setabelan, Banjarsari, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada WAWAN ARDIANTO,SH. dan WARTONO W. SAPUTRA, SH.MH. para Advokat, berkantor di Jalan Ronggowarsito No.55, Surakarta, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding ;

melawan :

1. MANUEL ANTON TUKIDJO MARTOATMODJO, bertempat tinggal di Jalan Purwopuran Rt.02/08 Purwodiningratan, Jebres, Surakarta ;
2. NY. SRI WIDIATI ADI SUTJIPTO,SH. bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada 158 Surakarta, paraTermohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat /para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt/2001 tanggal 27 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 2 Mei 1985 Penggugat I, II dan Tergugat I telah mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Karya Dharma Pancasila berkedudukan dan berkantor pusat di Surakarta, dengan Akte Notaris R.Moeljatmo,SH. No.2, tanggal 2 Mei 1985 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yayasan Karya Dharma Pancasila tersebut didirikan untuk melanjutkan pembinaan dan pengelolaan Akademi Uang dan Bank (AUB) Surakarta, yang sebelumnya dibawah asuhan Yayasan Karya Dharma Pancasila;

Bahwa dalam pasal 9 Anggaran Yayasan Karya Dharma Pancasila disebutkan "Kekuasaan tertinggi yayasan ini adalah ditangan Badan Pleno Yayasan yang terdiri dari para pendiri yayasan, badan pengurus, pengurus harian dan para fungsionaris yang tanggal 1 Juni 1998 tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;

Bahwa atas perbuatan Tergugat I,II secara melawan hukum Penggugat I,II yang juga selaku Pendiri Yayasan Karya Dharma Pancasila sangat dirugikan haknya, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil dan immateriil yang perinciannya sebagai berikut :

- Kerugian materiil yaitu biaya mengurus masalah ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Kerugian immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa kerugian Penggugat I dan II tersebut harus dibayar oleh Tergugat I dan II secara tunai ;

Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi atas perbuatan Tergugat I dan II tersebut, maka mohon diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang terdiri diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Purwopuran Rt.02/08 Purwodiningratan, Jebres, Surakarta dan yang terletak di Jalan tentara pelajar Rt.05/21 No.4, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta ;

Bahwa oleh karena Penggugat I dan II telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Surakarta ;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik maka mohon terhadap putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik Tergugat I yang terletak di Purwopuran Rt.02/08 Purwodiningratan, Jebres, Surakarta dan yang terletak di Jalan Tentara pelajar Rt.05/21 No.4, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat I, II dan Tergugat I adalah pendiri sah Yayasan Karya Dharma Pancasila yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surakarta ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akte Notaris No.2, tanggal 2 Mei 1985 yang dibuat oleh Akta Notaris R. Moeljatmo adalah sah dan berdasarkan hukum ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila sebagaimana termuat dalam Akte Notaris No.2, tanggal 2 Mei 1985 yang dibuat oleh Notaris R.Moeljatmo adalah sah dan berdasarkan hukum ;
6. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I merubah anggaran dasar dan mengganti Susunan Badan Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena melanggar pasal 9 jo pasal 13 Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila ;
7. Menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat II membuat Akte Notaris No.1, tertanggal 1 Juni 1998 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan sebagai hukum Akte Notaris No.1, tanggal 1 Juni 1998 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Karya Dharma Pancasila yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya ;
9. Menyatakan sebagaimana tercantum dalam Akte Notaris No.1, tanggal 1 Juni 1998 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak sah ;
10. Menghukum Tergugat I dan II membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat I dan II secara tunai sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) ;
11. Menyatakan sebagai hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet ;
12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004



SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan ini kekurangan subyek hukum sebab jika para Penggugat hendak menggugat perubahan anggaran dasar dan penggantian badan pengurus yayasan Karya Dharma Pancasila seharusnya melibatkan pula badan pengurus lainnya dalam kedudukan sebagai Tergugat atau Ikut Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 1998 gugatan perkara ini pernah digugat oleh para Penggugat yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Surakarta No.06/Pdt.G/1998/PN.Ska. Jo No.432/Pdt/1998/PT.Smg. antara Drs. Soenardi dkk (Penggugat) dengan M.A. Tukidjo Martoatmodjo (Tergugat) yang pada pokoknya para Penggugat ingin kembali menjadi pengurus yayasan lagi dan sekarang perkara tersebut baru dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Bahwa pada tanggal 1 November 1999 telah terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Surakarta perkara perdata No.112/Pdt.G/1999/PN.Ska. dimana pada tanggal 6 Desember 1999 telah dicabut oleh kuasa hukum para Penggugat dan tanggal 9 Desember 1999 dimasukkan lagi gugatan dan telah didaftar dalam register No.129/Pdt.G/1999/PN.Ska. yang pada pokoknya dalil gugatannya sama dengan perkara No.06/Pdt.G/1999/PN.Ska. jo No.432/Pdt/1998/PT.Smg. yaitu para Penggugat ingin menjadi pengurus yayasan lagi dengan demikian telah terjadi "Letis pendensia" dan hal demikian tidak diperkenankan dalam hukum untuk itu wajar jika gugatan para Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan digarapp termuat serta dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Notaris sah sejak tahun 1986, berdasar Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nmor : SK.MEN.KEH.M. 45.HT.03.01.TH.1986 ;

Bahwa berdasar hukum, Penggugat Rekonvensi mempunyai wewenang untuk membuat akte Notaris sesuai dengan kepentingan masyarakat umum karena Notaris adalah pejabat Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya perbuatan Penggugat Rekonvensi membuat akta Notaris adalah sah menurut hukum ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat Rekonvensi yang telah mengeluarkan pernyataan-pernyataan tidak benar sebagai upaya untuk mendiskreditkan Notaris cq. Penggugat dalam Rekonvensi adalah perbuatan yang melanggar hak, merugikan Penggugat Rekonvensi dan melanggar hukum/ melawan hukum ;

Bahwa pernyataan pernyataan para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menunjukkan adanya suatu itikad buruk yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa para Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang beritikad buruk ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan para Tergugat Rekonvensi mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan mempublikasikan pernyataan-pernyataan yang telah menyerang Penggugat Rekonvensi sebagai Notaris maupun sebagai pribadi merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi secara tertulis langsung kepada Penggugat Rekonvensi dan melalui media cetak yang terbit di Surakarta cq. Solo Pos, Pos Kita, Nyata dll, dan diterbitkan selama tiga hari berturut-turut dengan ukuran 10 x 10 cm ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Notaris sah yang beritikad baik ;
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sah untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Memberi keputusan yang pasti dan seadil-dailnya menurut kebenaran hukum ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 129/Pdt.G/1999/P.N.Ska. tanggal 3 April 2000 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

Menolak gugat para Penggugat seluruhnya ;

Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini perhitungkan sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugat Penggugat Rekonvensi (Tergugat II Konvensi) untuk sebagian ;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Notaris sah yang beritikad baik ;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi selaku Notaris adalah sah untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;

Menolak gugat Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

Menghukum para Tergugat Rekonvensi (para Penggugat Konvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar nihil ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 294/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 23 Agustus 2000 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 April 2000 Nomor 129/Pdt.G/1999/PN.Ska. baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Menghukum Penggugat I,II/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 501 K/Pdt/2001 tanggal 27 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. SUDARYA PURWADA, SH. 2. Drs. SOENARDI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/Pdt/2001 tanggal 27 Januari 2003 diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2004 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2004 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 17 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 129/Pdt.G/1999/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Mei 2004 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/paraTergugat I dan II/para Terbanding yang pada tanggal 25 Mei 2004 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat I dan II/para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 7 Juni 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan hukum yang nyata dalam perkara a quo ;

Bahwa dalam eksepsi Tergugat telah diajukan dalil eksepsi tentang kekurangan subyek hukum Tergugat (dalil eksepsi angka 1 halaman 6 putusan Hakim tingkat pertama) ;

Bahwa dalam putusan perkara a quo tentang eksepsi Tergugat tersebut belum pernah dipertimbangan oleh Hakim dan belum pernah diputus oleh Hakim ;



Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut jelas terdapat kehilafan Hakim dalam memutus perkara a quo, sehingga putusannya mengandung kekeliruan hukum yang nyata ;

Bahwa jika ekspesi Tergugat mengenai kekeliruan subyek Tergugat tersebut dipertimbangkan, maka akan muncul fakta hukum adanya kekurangan subyek hukum Tergugat karena Badan Pengurus Yayasan Karya Dharma Pancasila tidak hanya Manuel Anton Tukidjo Martoatmodjo (Tergugat) saja, tetapi masih banyak yang lainnya antara lain Tn.Sismono, Tn. Drs.Mulyono Harso Winarjo, Tn. Santoso Adi Kusumo, Ny. Sutanti Marhaeni, BSc. dan lain-lainya (lihat bukti P-1 berupa akte Notaris R.Moeljatmo No.2 tanggal 2 Mei 1985 halaman sepuluh dan sebelas) ;

Bahwa dengan adanya fakta hukum kekurangan subyek hukum tersebut, menurut Hukum Acara perdata gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan bukan ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah nyata dalam putusan perkara a quo dalam eksepsi terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan hukum yang nyata, maka Hakim Peninjauan Kembali harus memperbaiki keputusan perkara a quo ;

2. Bahwa adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan hukum yang nyata dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa pasal 9 bukti P-1 berupa Akta Notaris R.Moeljatmo No.2, tanggal 2 Mei 1985 berbunyi : Pasal 9 Badan Pleno “kekuasaan tertinggi yayasan ini adalah ditangan Badan Pleno Yayasan yang terdiri dari para pendiri Yayasan, Badan Pengurus, Pengurus Harian dan para Fungsiaris yang ada dalam Yayasan” ;

Bahwa dari ketentuan pasal 9 tersebut maka secara jelas dan tegas unsur-unsur Badan Pleno menurut Hukum adalah :

1. Para pendiri Yayasan ;
2. Badan pengurus Yayasan ;
3. Pengurus Harian Yayasan ;
4. Para Fungsiaris yang ada dalam Yayasan ;

Bahwa pertimbangan Hakim yang menolak gugatan Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi pada intinya didasarkan pada adanya bukti TI.1 berupa berita acara rapat pengurus dan fungsiaris YKDP Surakarta yang dianggap sebagai bukti adanya Rapat Badan Pleno ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika diteliti dengan seksama, maka berita acara rapat pengurus dan fungsionaris YKDP Surakarta tersebut hanya dihadiri oleh sebagian Pengurus Harian Yayasan dan sebagian fungsionaris yang ada dalam Yayasan, dan tidak dihadiri oleh para pendiri Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan. Jadi rapat seperti tersebut dalam berita acara rapat pengurus dan fungsionaris YKDP Surakarta bukan rapat pleno karena hanya dilakukan oleh dua unsur Badan Pleno (sebagain Pengurus Harian dan sebagian Fungsionaris) dan tidak dihadiri dua unsur lainnya (para Pendiri Yayasan dan Badan Pengurus Yayasan) ;

Bahwa oleh karena itu secara hukum Berita Acara Rapat Pengurus dan Fungsionaris YKDP Surakarta tersebut adalah tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang ada pada Yayasan Karya Dharma Pansacila yaitu melanggar ketentuan pasal 9 Akte Notaris R. Moeljatmo No.2, tanggal 2 Mei 1985 (bukti P.1) ;

Bahwa oleh karena Bderita Acara Rapat Pengurus dan Fungsionaris YKDP Surakarta tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan Hukum Yayasan, maka pertimbangan Hakim yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Pengurus dan Fungsionaris YKDP Surakarta tersebut adalah juga bertentangan dengan Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas telah nyata dalam putusan perkara aquo dalam pokok perkara terdapat kekhilafan Hakim dan kekeliruan Hukum yang nyata, maka Hakim Peninjauan Kembali harus memperbaiki putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 dan 2 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusannya, sebab judex facti maupun judex juris telah cukup dalam pertimbangan hukumnya, yaitu bahwa telah terjadi Rapat Pleno pada tanggal 26 Maret 1996, antara para Pengurus dan Fungsionaris Yayasan dan diantara Badan Pengurus Yayasan telah memberi mandat kepada MANUEL ANTON TUKIDJO MATOATMODJO (Tergugat I) untuk merubah Anggaran Dasar, dan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Yayasan Rapat Pleno telah memenuhi quorum, walaupun saksi FX. SLAMET HARSOWIYONO tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUDARYA PURWADA, SH. dan 2. Drs. SOENARDI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. SUDARYA PURWADA, SH. dan 2. Drs. SOENARDI tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2007 oleh Bagir Manan, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dirwoto,SH. dan H.Atja Sondjaja,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wahyu Prasetyo Wibowo,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Biaya – Biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi perkara pen-
peninjauankembali..... Rp.2.493.000,-
- Jumlah Rp.2.500.000,-

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)